

SALINAN



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kerang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Kerang yang selanjutnya disebut RSUD Kerang adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
4. Direktur adalah Direktur RSUD Kerang yang bertugas sebagai pemimpin dan penanggung jawab umum operasional dan keuangan pada RSUD Kerang.
5. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada RSUD Kerang.
6. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada RSUD Kerang.
7. Pejabat Pengelola adalah Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis RSUD Kerang.
8. Dewan Pengawas adalah unit non struktural pada RSUD Kerang yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat non teknis perumahan-sakitan yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
9. Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang dapat diangkat oleh Bupati untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
10. Pegawai adalah karyawan yang bekerja pada RSUD Kerang yang terdiri atas aparatur sipil negara yaitu Pegawai negeri sipil dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan non aparatur sipil negara yaitu tenaga profesional lain yang diangkat dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Direktur.
11. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun yang ditetapkan dengan mempertimbangkan proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran,

- dan kinerja yang diberikan sesuai tingkat tanggung jawab dan profesionalitas yang dihasilkan.
12. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau rehabilitasi medis.
 13. Jasa layanan adalah pungutan yang diterima oleh RSUD Kerang atas jasa bagi para pelaksana pelayanan di rumah sakit, yang terdiri dari jasa medis, jasa keperawatan/profesional lainnya dan jasa tenaga administrasi, sebagai sumber pembiayaan tunjangan.
 14. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan transportasi terhadap penderita gawat darurat, evakuasi medis, jenazah dan/atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal/tempat kejadian pasien ke RSUD Kerang atau sebaliknya dan/atau pelayanan rujukan pasien dari RSUD Kerang ke rumah sakit lain atau sebaliknya.

BAB II PRINSIP REMUNERASI, KEWAJIBAN, DAN HAK

Bagian Kesatu Prinsip Remunerasi

Pasal 2

- (1) Pemberian Remunerasi mempertimbangkan prinsip:
 - a. proporsionalitas yaitu prinsip pemberian yang sebanding dengan tanggungjawab, beban kerja, dan kontribusi pegawai;
 - b. kesetaraan yaitu prinsip yang menekankan pemberian yang setara atau adil bagi pegawai yang melakukan pekerjaan setara atau memiliki kualifikasi yang serupa;
 - c. kepatutan yaitu prinsip pemberian yang wajar atau sesuai dengan norma dan praktik yang berlaku pada rumah sakit;
 - d. kewajaran yaitu prinsip pemberian yang mengacu pada keadilan dan kesesuaian dengan kontribusi yang diberikan oleh pegawai; dan
 - e. kinerja yaitu prinsip yang menekankan pada pencapaian tujuan dan kinerja yang dihasilkan oleh pegawai.
- (2) Selain prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian remunerasi dapat mempertimbangkan indeks harga daerah.

Bagian Kedua Kewajiban dan Hak

Pasal 3

- (1) RSUD Kerang berkewajiban menyediakan alokasi biaya untuk Remunerasi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai berhak mendapat Remunerasi.

BAB III

SASARAN DAN BENTUK REMUNERASI

Pasal 4

- (1) Remunerasi diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola BLUD;
 - b. Pegawai BLUD; dan
 - c. Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
 - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
 - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap, dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah RSUD Kerang memenuhi syarat tertentu;
 - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
 - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (3) Pejabat Pengelola menerima Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi pegawai Pemerintah Daerah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
- (4) Pegawai menerima Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi pegawai Pemerintah Daerah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
- (5) Remunerasi bagi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa honorarium.
 - (6) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan jasa layanan, hasil kerjasama dengan pihak lain dan pendapatan BLUD lain-lain yang sah, yang diberikan dengan persentase sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:

- a. pengalaman dan masa kerja;
- b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
- c. risiko kerja;
- d. tingkat kegawatdaruratan;
- e. jabatan yang disandang; dan
- f. hasil/capaian kinerja.

BAB IV GAJI

Pasal 6

- (1) Gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
- (2) Gaji pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Gaji tenaga profesional lain yang diangkat dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dibayarkan melalui APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Gaji tenaga profesional lain yang diangkat dengan Keputusan Direktur dibayarkan melalui BLUD sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V TUNJANGAN TETAP

Pasal 7

Tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan yang dibayarkan kepada pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI INSENTIF

Pasal 8

- (1) insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan berdasarkan pendapatan jasa layanan.
- (3) Jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pelayanan Kesehatan.
- (4) Besaran insentif sebanyak 44% (empat puluh empat perseratus) dari pendapatan jasa layanan RSUD Kerang.

Pasal 9

- (1) Kelompok penerima insentif terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. kelompok tenaga medis;
 - c. kelompok tenaga kesehatan;
 - d. kelompok tenaga administrasi;
 - e. kelompok kepala instalasi; dan
 - f. kelompok manajemen.
- (2) Kelompok tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. dokter;
 - b. dokter spesialis;
 - c. dokter subspesialis;
 - d. dokter gigi;
 - e. dokter gigi spesialis; dan
 - f. dokter gigi subspesialis.
- (3) Kelompok tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. tenaga psikologi klinis;
 - b. tenaga keperawatan;
 - c. tenaga kebidanan;
 - d. tenaga kefarmasian;
 - e. tenaga kesehatan masyarakat;
 - f. tenaga kesehatan lingkungan;
 - g. tenaga gizi;
 - h. tenaga kerapian fisik;

- i. tenaga keteknisian medis;
 - j. tenaga teknis biomedika;
 - k. tenaga kesehatan tradisional; dan
 - l. tenaga kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Kelompok tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi seluruh Pegawai yang menduduki jabatan pelaksana.
 - (5) Kelompok kepala instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. kepala instalasi; dan
 - b. kepala ruangan.
 - (6) Kelompok manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. kepala sub bagian;
 - b. kepala seksi; dan
 - c. ketua tim kerja.
 - (7) Insentif tidak diberikan kepada:
 - a. pegawai yang mengambil cuti besar atau cuti bersalin;
 - b. pegawai yang sedang dalam masa tugas belajar;
 - c. pegawai yang berstatus diperbantukan pada instansi lain; dan
 - d. Peserta magang seperti dokter internship, program spesialis, mahasiswa magang dan lainnya.

BAB VII BONUS DAN PRESTASI

Pasal 10

- (1) Bonus atas prestasi merupakan penghargaan dari RSUD Kerang atas dasar prestasi kinerja Pegawai.
- (2) Bonus atas prestasi dapat diberikan dalam bentuk tunjangan hari raya, bonus atau penghargaan lain yang besarnya ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai berprestasi dan pejabat yang memiliki kinerja mencapai target dan atau melebihi target, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Bonus berupa tambahan tunjangan hari raya diberikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum hari raya idul fitri atas kebijakan Direktur.
- (5) Pemberian bonus atas prestasi bersumber dari sisa hasil usaha dan/atau dari biaya operasional RSUD Kerang.
- (6) Pemberian bonus dan prestasi yang dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (5) disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD Kerang.

BAB VIII
PESANGON DAN PENSIUN

Pasal 11

- (1) Pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD Kerang.
- (2) Pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang bagi pegawai negeri sipil yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX
PROPORSI REMUNERASI

Pasal 12

- (1) Proporsi seluruh besaran jasa layanan rumah sakit terbagi 2 (dua) dengan besaran persentase:
 - a. 56% (limam puluh enam perseratus) untuk operasional berupa honorarium, sarana prasarana, bimtek, perjalanan dinas, obat-obatan, bahan pakai habis, dan lainnya:
 - 1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap, dan diberikan setiap bulan; dan
 - 2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 - a) honorarium ketua Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur;
 - b) honorarium anggota Dewan Pengawas sebesar 36% (tiga puluh enam perseratus) dari gaji Direktur; dan
 - c) honorarium sekretaris Dewan Pengawas sebesar 15% (lima belas perseratus) dari gaji Direktur.
 - b. 44% (empat puluh empat perseratus) untuk jasa layanan yang terbagi menjadi:
 - 1) 70% (tujuh puluh perseratus) jasa layanan yang terdiri dari:
 - a) 70% (tujuh puluh perseratus) jasa tenaga medis;
 - b) 20% (dua puluh perseratus) keperawatan/profesional lainnya; dan
 - c) 10% (sepuluh perseratus) administrasi.
 - 2) 30% (tiga puluh perseratus) manajerial yang terdiri dari:
 - a) 5% (lima perseratus) Direktur;
 - b) 10% (sepuluh perseratus) struktural;

- c) 8% (delapan perseratus) kebersamaan;
 - d) 3% (tiga perseratus) tim remunerasi;
 - e) 3% (tiga perseratus) tim pengelola BLUD; dan
 - f) 1% (satu perseratus) *casemix*.
- 3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 b berasal dari pendapatan jasa layanan.
- (2) Pelayanan ambulans diberikan bila petugas tidak memperoleh uang harian dengan ketentuan jasa pelayanan ambulans ditetapkan sebesar 50% dari jasa layanan ambulans dengan pembagian sebagai berikut:
- a. 60% (enam puluh perseratus) perawat/bidan;
 - b. 30% (tiga puluh perseratus) supir; dan
 - c. 10% (sepuluh perseratus) administrasi.
- (3) Rincian perhitungan tercantum dalam lampiran peraturan bupati dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari peraturan ini.

BAB X PENILAIAN REMUNERASI

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan remunerasi dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), BLUD RSUD Kerang wajib menyelenggarakan sistem penilaian kinerja.
- (2) Sistem penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penilaian dan evaluasi kinerja individu pada bulan berjalan atau pada bulan sebelumnya.
- (3) Kinerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
- a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
 - b. ketrampilan/keahlian, ilmu pengetahuan (*competency index*);
 - c. risiko kerja (*risk index*);
 - d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
 - e. jabatan yang disandang (*position index*); dan
 - f. hasil/capaian kinerja (*performance index*).
- (4) Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penetapan remunerasi bagi pemimpin BLUD mempertimbangkan faktor:
- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan; dan
 - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Pembagian remunerasi pada BLUD RSUD Kerang yang telah dilaksanakan sejak Januari 2024 dapat dibayarkan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan bupati ini diatur dalam peraturan direktur.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 25 November 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 25 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASER



ANDI AZIS

NIP 196808161998031007

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024 NOMOR 32

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KERANG

PENGINDEKSAN REMUNERASI
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KERANG

1. Pembagian remunerasi terbagi menjadi 44% (empat puluh empat perseratus) jasa layanan dan 56% (lima puluh enam perseratus) operasional.
2. Jasa layanan sebesar 44% (empat puluh empat perseratus) dijadikan 100% (seratus perseratus) dengan persentasi 70% (tujuh puluh perseratus) untuk jasa pelayanan dan 30% (tiga puluh perseratus) untuk manajerial.
3. Perhitungan persentasi 70% (tujuh puluh perseratus) jasa layanan diatur dalam peraturan direktur.
4. Jasa layanan manajerial sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari total jasa pelayanan dipersentasikan sebagai berikut:
 - a. Direktur 5% (lima perseratus).
 - b. Struktural 10% (sepuluh perseratus):
 - 1) Kasubbag TU.
 - 2) Kasi Pelayanan.
 - 3) Kasi Penunjang.
 - c. Kebersamaan 8% (delapan perseratus).
 - d. Tim Remunerasi 3% (tiga perseratus).
 - e. Tim BLUD 3% (tiga perseratus).
 - f. *Casemix* 1% (satu perseratus).
5. Pada poin 4 huruf c, tentang kebersamaan yang diperuntukkan untuk seluruh pegawai, sistem pembagian remunerasi diatur menggunakan:
 - a. *Basic Index*
Basic Index adalah penilaian *index* didasarkan atas ijazah Pendidikan terakhir dari petugas rumah sakit.
 - b. *Competency Index*
Competency index adalah nilai untuk Pegawai atau petugas didasarkan atas kemampuan kompetensi dalam melakukan tugas profesi/pelayanan.
 - c. *Emergency Index*
Emergency index adalah nilai untuk tenaga atau Pegawai yang berkerja pada daerah *emergency* yang setiap saat harus siap melaksanakan tugas tanpa mengenal batas waktu. Tingkatan *emergency* sangat tergantung kepada jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai bersangkutan

- d. *Risk Index*
Nilai *risk index* diatas diberikan pada Pegawai akibat pekerjaan dengan nilai risiko.
 - e. *Position Index*
Position Index adalah untuk menilai beban jabatan yang disandang Pegawai yang bersangkutan.
 - f. *Capacity Index*
Capacity Index adalah untuk memberikan penghargaan nilai kualifikasi/*capacity* berdasarkan pendidikan Pegawai atau keterampilan yang bersertifikat.
6. Masing-masing nilai indeks yang tercantum pada poin 5, diatur dalam peraturan Direktur.

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASER




ANDI AZIS

NIP 196808161998031007